

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Berdasarkan Studi Putusan : 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tlk

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

NAMA : FEBRI JUANO

NPM : 210408004

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN STUDI PUTUSAN
NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2024/PN.TLK**

NAMA : FEBRI JUANO
NOMOR MAHASISWA : 210408004
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**TELAH DI PERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI PADA TANGGAL
18 JUNI 2025 DAN DINYATAKAN LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua

APRINELITA..SH..MH
NIDN. 1030048403

Sekretaris

ITA IRYANTI..SH..MH
NIDN. 1019098102

Anggota

AFRINALD RIZHAN..SH..MH
NIDN. 1010048801

Anggota

MUHAMMAD IOBAL..SH..MH
NIDN. 101008503

Anggota

SHILVIRICHIYANTI..SH..MH
NIDN. 1020018702

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI



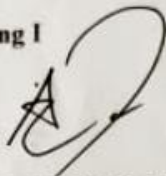
RIKA RAMADHANTI..S.IP..M.SI
NIDN. 1030058402

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI BERDASARKAN
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk)

NAMA : FEBRI JUANO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

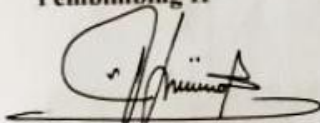


AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Tanggal

02-Juni-2025

Pembimbing II



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Tanggal

19-mei-2025

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febri Juano
NPM : 210408004
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Parit Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, April 2025

Yang Menyatakan




Febri Juano

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang membahas kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang anak di kabupaten kuantan singingi. peristiwa terjadi pada 19 maret 2024 anak bersama rekannya mencuri sebuah handphone oppo dan sebuah jam tangan di rumah kontrakan korban yusnita kasus ini diadili oleh pengadilan teluk kuantan dengan di dampingi oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan dalam penetapan hukuman sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penelitian terbagi menjadi dua permasalahan utama: pertama, bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian terhadap anak berdasarkan studi putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk? Kedua, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berdasarkan studi putusan pengadilan? Penelitian ini menggunakan metode sosiologis dengan pendekatan empiris, melihat langsung penerapan hukum di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk, observasi di Kepolisian Polres Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Hasil penelitian upaya penegakan hukum sudah berjalan dengan baik, baik dari segi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. dari 3 lembaga hukum tersebut anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikenakan dengan pasal 363 ayat 2 KUHPidana sesuai dengan undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. dalam kasus ini anak tidak dapat di diversi karena anak melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang. menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan putusan. Hakim juga mempertimbangkan dari unsur-unsur yuridis dan non yuridis serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang bersangkutan. Hakim juga mempertimbangkan alasan pemberatan oleh karena itu jumlah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tergolong ringan yakni kurungan penjara selama 4 bulan di LPKA pekanbaru Analisis ini akan mencakup kesesuaian putusan dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak, kualifikasi perbuatan tindak pidana, dan dampak pemberatan hukuman terhadap anak yang bersangkutan. Penelitian ini penting untuk memahami implementasi hukum yang berkeadilan dan melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencurian, Anak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Mamfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Penegakan Hukum.....	8
2. Teori Tindak Pidana.....	10
3. Teori Penyidikan	12
F. Kerangka Konseptual	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Sifat Penelitian	16
2. Objek Penelitian.....	16
3. Populasi dan Sampel	17
4. Jenis Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	19
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian tindak pidana	20
2. unsur-unsur tindak pidana	27
3. jenis-jenis pidana	28
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	29
1. Pengertian anak	29
2. Hak-hak anak	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	35
1. pengertian pencurian	35
2. pencurian dan pemberatan	36

3. unsur-unsur pencurian dan pemberatan	37
---	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencurian Terhadap Anak	39
--	----

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian ..	56
--	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	
---------------------	--

B. Saran.....	
---------------	--

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar.¹

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus tegas dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pondasi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif Indonesia. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.²

¹Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Semarang 28 Oktober, 2020, hal.735

² Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal.7

Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Anak Terdapat Dalam “ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014” Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya Disebut UU Perlindungan Anak), Kemudian “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”³

Tetapi walaupun demikian masih ada masyarakat yang melawan hukum, tidak saja orang dewasa, anak-anak pun tak luput melakukan perbuatan melawan hukum. Anak merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga dengan baik, dididik serta dibesarkan agar menjadi penerus generasi yang akan datang. Masa depan suatu bangsa dan negara ada pada tangan anak generasi sekarang ini, semakin baik perilaku dan kepribadian anak generasi sekarang, maka akan menjadi baik pula kehidupan bangsa dimasa depan. Begitupun sebaliknya, apabila perilaku dan kepribadian anak suatu bangsa itu buruk, maka akan buruk pula kehidupan bangsa dimasa depan. Anak adalah generasi muda yang mempunyai peranan strategis serta sifat khusus, oleh sebabnya perlu ada perlindungan yang lebih serius dan fundamental untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan fisik dan mental anak secara penuh dan utuh. Anak bermasalah adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak.

Kenakalan anak merupakan hal yang sangat kompleks, karena anak tidak dapat dilepaskan baik dari lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Hal ini disebabkan bahwa anak masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga masih ada kemungkinan untuk menjadi baik dalam perkembangannya, maka anak harus diberikan bekal berupa bimbingan, pendidikan dan pembinaan yang cukup agar nantinya setelah selesai menjalani masa pembinaannya akan menjadi lebih baik kembali.

Tahap perkembangan remaja dibagi menjadi tiga tahap, pertama masa persiapan fisik (antara usia 11-15), kedua masa persiapan diri (antara usia 15-18), ketiga masa persiapan dewasa (antara usia 18-21). Proses perkembangan inilah

³ Dr. Hj Nurunnisa, S.H., M.H., *Mentuning Anak Mencegah Kejahatan*, Hal. 2

remaja mempunyai kecenderungan negatif, jika kecenderungan ini diberi ruang maka akan terbentuk perilaku negatif, munculnya perilaku-prilaku menyimpang yang dilakukan remaja.

Dalam buku “*psikologi remaja*” yang ditulis Sarlito W Sarwono menyebutkan beberapa teori tentang penyebab kenakalan remaja diantaranya, *teori social disorganization* , teori ini lebih mengedepankan budaya, penyebab kenakalan remaja adalah berkurangnya pranata-pranata masyarakat yang menjadi penyeimbang atau harmoni dalam masyarakat. Budaya masyarakat yang sudah mulai menghilang , berkurangnya rasa saling menjaga dan mengingatkan dalam menjaga pergaulan remaja.

Kenakalan remaja merupakan suatu permasalahan sosial yang sering kita temui dalam masyarakat. Berbagai macam perilaku negatif atau menyimpang yang dilakukan oleh sebagian remaja, karena percaya bahwa apa yang mereka lakukan saat ini merupakan hal yang normal, bahkan ada dari mereka yang melakukan aktifitas ini sebagai suatu kebanggaan. Perbuatan negatif ini memiliki dua anggapan dari dua pandangan. Seperti dari sudut pandang remaja sebagai objek memiliki anggapan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sebagai bentuk kegagahan mereka. Berbeda dengan sudut pandang masyarakat sebagai subjek yang beranggapan bahwa perilaku remaja Indonesia sangat memprihatinkan⁴

Dari pra riset yang penulis lakukan dalam hal pengambilan data awal Polres kuantan singingi tentang kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukumnya, maka penulis mendapat informasi berupa bahan maupun data tentang tindak pidana pencurian pada tahun 2021-2024 yakni dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

⁴ Lilis Karlina, “Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja”, Jurnal Edukasi Non Formal, Maret 2020 hal., 148

Kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pencurian di wilayah hukum
polres dan kejaksaan kuantan singingi dari tahun 2021-2024

No	Kasus tahun	Jumlah
1	2021	1
2	2022	1
3	2023	3
4	2024	5

Sumber : polres dan kejaksaan kuantan singingi

Tabel 1.2

Data kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri teluk
kuantan

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2021	-
2	2022	-
3	2023	4
4	2024	2

Sumber data : pengadilan negeri teluk kuantan

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa kejahatan pencurian yang terjadi di kuantan singingi, mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022,tahun,2023,tahun 2024 jumlah kasus yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Salah satu kejadian yang terdapat pada hari selasa tanggal 19 maret 2024 sekira pukul 02.05 wib, anak bersama saksi rendi andika mengambil 1 (satu) unit handphone oppo f1 warna rose gold dan 1 (satu) buah jam tangan merk alexandre christie kulit warna hitam dari dalam kamar rumah kontrakan saksi yusnita yang beralamat di dusun ciberlin desa pulau godang kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi. Bahwa cara anak dan saksi rendi andika mengambil barang-barang tersebut adalah anak memanjat sekat pembatas di rumah orang tua anak untuk masuk ke tempat kontrakan saksi yusnita, kemudian menggunakan 1 (satu) buah alat pembengkok besi begel untuk merusak pintu bagian belakang agar dapat keluar melalui pintu belakang.

Bahwa pada saat didalam anak meminta saksi rendi andika untuk mencari sebuah besi untuk membobol pintu keluar, lalu anak tidak berhasil untuk

membobol pintu keluar tersebut, kemudian anak mendengar suara⁵ Warga di sebelah dan mendengar rekan anak saksi rendi andika telah di tangkap oleh warga dan anak hanya pasrah menunggu di tangkap didalam rumah kontrakan saksi yusnita karena anak tidak berhasil keluar.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karena faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.⁶

Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan hukuman Nonpenal istilah dalam hukum adalah Diversi dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur

⁵ Putusan Nomor X/PID-Sus-Anak/2024/PN.TLK

⁶ Novelina Ms dan Hutapea, 2014, *Penerapan Hak Dikresi Kepolisian Dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektrik Delik, Vol.2, No.1, Hal.1.

⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, Hal.137.

peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁸

Pada kasus ini dalam putusan yang dilakukan oleh majelis hakim yakni menjatuhkan pidana selama 4 bulan di penjara. Melihat pencurian yakni tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 362 merupakan pencurian dalam bentuk pokok, adapun unsurnya, yaitu objektif ada perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang tersebut sebagian atau keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, ada perbuatan dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, serta mendapatkan sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu, dengan dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Dengan adanya hasil putusan itu maka peneliti ingin lebih membahas mengapa putusan hakim seperti itu, apakah dengan putusan itu, maka orang-orang yang sudah melakukan kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya atau sebaliknya mereka akan mengulangi perbuatannya karena hukum yang mereka dapat tidak memberikan mereka jera berdasarkan keadaan diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul : **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dilakukan oleh Anak di bawah Umur berdasarkan studi putusan : Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk.”**

B. Rumusan Masalah

⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: PtAlumni, 2010), Hal.83.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan studi putusan: Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan studi putusan: Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan studi putusan: Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk..
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan studi putusan: Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian hukum ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan dan khususnya pada ilmu hukum pidana yakni tentang tindak pidana pencurian

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait terhadap masalah penelitian tindak pidana pencurian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan megejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁹

Minsalnya nilai-nilai kepastian hukum dengan kesembandingan hukum, kaidah kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik. Penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.

Menurut teori di atas penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai, kaidah, dan perilaku untuk menanggulangi kejahatan.

Sedangkan menurut jimly asshidique penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Penegakan hukum di artikan dalam 3 konsep yaitu :¹¹

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu dimana konsep ini menurut nilai yang ada dibelakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
2. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus

⁹ Soerjono soekanto.2013.faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, raja grafindo persada,depok, hal.5

¹⁰ Jimly,2012. *Penegakan hukum*, <https://www.jimly.com> diakses 24 maret 2024

¹¹ Siswanto sunarso. 2012 *victimologi dalam sistem peradilan pidana*.jakarta timur,sinar grafika,hal.88

ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.

3. Konsep penegakan hukum bersifat actual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang bekesinambungan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Secara konsep maka inti dari penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dari nilai-nilai yang di jelaskan dalam sebuah kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan dari tahap nilai akhir untuk menciptakan dan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹²

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutny semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.¹³

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutny hukum juga

¹² Yunus ardiansyah, 2018, (skripsi fakultas hukum muhammadiyah yogyakarta) , hal.9

¹³ *ibid*, hal.38-39

merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.¹⁴

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. hal tersebut terdapat juga pada seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.¹⁵

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP

3. Kausalitas ¹⁶

¹⁴*ibid*, hal.41

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada Depok, 2010, Hal.49

¹⁶ *Ibid*, hal.50

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyamanan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹⁷

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang
Dimana dalam pasal-pasal ada yang dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Title XXI Buku II KUH pidana.
2. Orang melakukan perbuatan yang dilarang
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancam
Tentang pidana yang diancam terhadap sipelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar

¹⁷ *Ibid*, hal.51

undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Pembentukan undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*”.¹⁸

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti diterjemahkan sebagai “sebagai dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan dan tindakan.¹⁹

Pembentuk undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”.²⁰

3. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyidikan untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti – bukti yang ditemukan Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

¹⁸*Ibid*, hal.45

¹⁹*Ibid*, hal.46

²⁰*Ibid*, hal.47

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktik dapat menimbulkan pengertian yang multi tafsir. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang – wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due process of law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa mencari dan menemukan berarti penyelidikan atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²¹

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁶ Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²²

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 154

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 109.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri²³

kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk

²³ *Ibid*, hal.110-111

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing.

F. Kerangka konseptual

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan mempelajari suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴
3. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum²⁵
4. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum.
5. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18(delapan belas)tahun,yang diduga melakukan tindak pidana

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

²⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-pengakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi,*Hukum Pidana Kencana*,Jakarta,2014,hal.35

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan berlakunya hukum dilapangan.²⁶ Penelitian hukum sosiologis yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah masalah yang di teliti.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan secara jelas, faktual, karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti dan sistimatika terhadap data yang diperoleh, sedangkan analisis merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara menghubungkan data satu dengan yang lain untuk memperoleh pembahasan yang konprehensif.

Pada penulisan proposal ini, penulis dapat menganalisis serta menyusun data yang telah di kumpul, untuk dapat diambil kesimpulan serta memberikan suatu gambaran tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

2. Objek penelitian

Objek Penelitian Ini Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di
Polres,Kejaksaan,Pengadilan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi

3. Populasi dan Sampel

²⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.45

- a. Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya oleh peneliti.
- b. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti.

Tabel 1.3

No	Subjek	Populasi	Sampel
1	Penyidik	1	1
2	Hakim	1	1

4. Jenis Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat dari hasil penelitian langsung di lapangan, baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

- c. Putusan 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tlk Tentang Pencurian anak dibawah umur
- d. KUHP

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan study kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mengamati langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

b. Wawancara

Yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

c. Kajian pustaka

²⁷Soejono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suasana Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hal.12

Yaitu kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah.

6. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara deduktif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan anantara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁴ ²⁸

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang

²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.

²⁹ *Ibid*, hal.71

pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁰

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman.³¹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *Misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari

³⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal.9

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal.35

masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan sipelaku tersebut.³²

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang Pasal tersebut.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³³

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang — undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau

³² *Ibid*, hal.72

³³ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 mei 2025, Pukul 13.30

kewajiban semacamitu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Moeljatno Mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai kejahatan. Moeljatno meyakini bahwa tindak pidana dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan yang dilarang tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) terhadap siapapun yang melanggar perbuatan terlarang tersebut dalam bentuk hukuman.³⁴

VanHattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang — Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat

³⁴ Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika. 2011. hal. 97

seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.³⁵

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyaipengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachteneit noodzakelijk wordt geacht*”.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang — undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak — gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak — tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.³⁶

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :³⁷

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2(dua) orang, yaitu orang

Wib

³⁵ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 mei 2025, Pukul 13.30

³⁶*Ibid.*, hal.60

³⁷*Ibid.*, hal.38

yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :³⁸

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang

³⁸*Ibid.*, hal.39

melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur — unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :³⁹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuandan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁴⁰

Sedang yang dimaksud dengan unsur — unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan — keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁴¹

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP

³⁹ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 mei 2025, Pukul 13.30

⁴⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50.

atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu kita ingat bahwa unsur *weederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undangan telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2. Unsur — unsur tindak pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaar feit*). Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :⁴²

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu :

- 1) Pernyataan tentang telah di perbuatnya tindak pidana oleh seseorang.
- 2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

3. Jenis-jenis

Pidana

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana di Indonesia hanya mengenai 2 (dua) penggolongan pidana, yaitu:

- 1) Pidana Pokok, antara lain:
 - a) Pidana Mati.
 - b) Pidana Penjara.
 - c) Pidana Kurungan.
 - d) Pidana Denda.
 - e) Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
- 2) Pidana Tambahan, antara lain:

⁴² Moeljatno, Op.,cit, hal.56

- a) Pencabutan hak-hak tertentu.
- b) Perampasan barang-barang tertentu.
- c) Pengumuman putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴³

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan

⁴³M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.8

carayang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁴⁴

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁴⁵

Anak menurut hukum pidana, sesuai dengan isi Pasal 45 KUHP, bahwa anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah anak yang masih kecil belum dewasa.⁴⁶

Anak menurut hukum perdata, tercantum dalam Pasal 330 KUHP dt yakni anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Anak menurut hukum adat/kebiasaan adalah belum dapat bekerja sendiri, belum cakap untuk melaksanakan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, belum dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

⁴⁴*Ibid.* hal.11

⁴⁵ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.62

⁴⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit,hal.57

Anak dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni “Orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”.

Anak secara psikologis adalah adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak yang memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam criteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.⁴⁷

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan Perundang-Undangan yaitu:

A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Hak-hak anak atas kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang ini, yaitu:⁴⁸

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
2. Hak atas pelayanan;
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
6. Hak untuk memperoleh asuhan;
7. Hak untuk memperoleh bantuan;
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan;

⁴⁷Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal.4

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan”

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Hak-Hak anak dalam Undang-Undang ini meliputi Pasal 52-66, yaitu:⁴⁹

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental hak:
 - a. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan
 - c. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dirawat, dipelihara, didik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

C. Dan dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yaitu:

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
4. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 telah diatur mengenai Hak-Hak anak diantaranya, yaitu:⁵⁰

1. Hak untuk hidup, berpartisipasi, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya.

11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan.

12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama - lamanya lima tahun atau denda sebanyak - bayaknya Rp. 900”.⁵¹

Tindak Pidana Pencurian adalah tindak .kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan dari .pemilik barang. Setiap dari jenis-jenis tindak pidana

⁵¹ R.Soesilo. 2015. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Poloteia. Bogor. Hal 249

mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa pengelompokan dari jenis pencurian dan hukumannya, diantaranya:

- a. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman
- b. maksimal selama 5 tahun penjara;
- c. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara;
- d. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara;
- e. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.⁵²

2. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dan kekerasan mendapat sanksi yang lebih berat dikarenakan adanya unsur-unsur yang memberatkan pada saat terjadinya tindak pencurian, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, pada saat terjadi bencana, kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan penggunaan kekerasan pada saat melakukan aksinya. Hal ini tentunya, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku yang didasari pada tindakan yang dilakukan pada saat terjadinya aksi kejahatan.

Pencurian dengan pemberatan adalah sebuah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu itu misalnya berupa pencurian hewan, dan dilakukan pada waktu bencana, pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan

⁵² Nora Listiawati, „Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian beserta Sanksinya, <https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-beserta-sanksinya/> diakses tanggal 28 April 2025 pkl. 14.45.

bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.⁵³

3. Unsur-Unsur Pencurian dan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam KUH Pidana, di Pasal 363. Dalam pasal ini terdapat unsur pemberat di dalamnya, dan berupa ancaman pidana lebih berat yakni maksimal tujuh tahun. Unsur pemberatan menurut R. Sugandhi, yaitu :⁵⁴

1) Jika barang yang dicuri itu hewan.

Hewan yang dimaksud dan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana adalah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) sedangkan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu.

2) Jika pencurian dilakukan pada waktu keadaan bermacam-macam. Dalam hal ini bencana yang dimaksud seperti kebakaran, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu terjadi bencana ancaman hukumannya lebih berat dikarenakan pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga

⁵³ Wahyu Pratama, Umi Rozah, dan Endah Sri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama" Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, Nomor 3 Tahun 2016, hal.5.

⁵⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efandi, Op.cit, hal.130

serta hartanya, dan para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya.

3) Jika pencurian itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Malam hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 KUH Pidana adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali.

4) Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama Dalam pasal ini dapat dikenakan kepada si pelaku apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan. Kejahatan tersebut sebagaimana yang di atur dalam Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yaitu seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

5) Jika suatu pencuri dilakukan pada tempat kejahatan dan pada saat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, dan perintah palsu.sama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan studi putusan nomor 6/pid.sus-anak/2024/PN.Tlk kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang menghasilkan cukup bukti untuk menetapkan tersangka anak dan rekannya bukti yang dikumpulkan termasuk keterangan saksi dan barang bukti , sedangkan dari kejaksaan menyusun dakwaan tunggal terhadap anak berdasarkan pasal 363 ayat 2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. dakwaan tersebut membuktikan anak bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan. Dan pengadilan negeri hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja di LPKA pekanbaru selama 4 bulan dengan pengawasan balai permasyarakatan kelas IIA di pekanbaru dan dibebankan kepada anak melalui orang tuanya untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah mencapai umur di atas 12 tahun sampai 18 tahun di jatuhkan pidana. Hakim menerapkan pasal 363 ayat 2 KUHPidana terhadap terrdakwa,dalam pemeriksaan berlangsung kondisi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.dengan demikian terdakwa dianggap dapat mepertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukanya.

2. pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor : 6/pid.sus-anak/2024/pn.tlk. pertimbangan hakim menurut pasal 363 ayat 2 KUHP tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pidana, tetapi juga ada kepentingan terbaik anak dan upaya rehabilitasi anak. hakim juga harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis secara komprehensif, dengan mempertimbangkan SPPA dan memberikan putusan yang adil dan proporsional. tujuannya bukan hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku anak dan mengembalikannya ke masyarakat sebagai warga negara taat hukum.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bahwa orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka dan memberi mereka lebih banyak pendidikan. Untuk membantu anak memahami apa yang harus atau tidak dilakukan oleh anak dan apa yang harus dilakukan. Agar anak lebih memahami norma-norma serta hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk masyarakat, penulis menyarankan agar masyarakat lebih memperhatikan anak-anak. Jika anak melakukan tindak pidana, maka masyarakat harus memberikan perlindungan dan pendidikan/arahan kepada anak tersebut. Agar mencegah anak mengulangi tindakan itu lagi.
2. sebaiknya aparat penegak hukum dan masyarakat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)* Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, (Semarang 28 Oktober, 2020)
- Bripka Romi Mardian Tomi, *loc. Cit.*
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, (Bandung : Pt Alumni, 2010)
- Dr. Hj Nurunnisa, S.H., M.H., *Mentuning Anak Mencegah Kejahatan*
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Ilmu Hukum Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, Nomor 3 Tahun 2016
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, (Semarang, 2018)
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, Hukum Pidana Kencana, (Jakarta, 2014)
- Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja", Jurnal Edukasi Non Formal, (Maret 2020)
- Lilik Mulyadi, seraut wajah putusan hakim dalam hukum pidana (indonesia, PT Citra Aditya Abadi, Malang, 2014)
- Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta : Sinar Grafika. 2011.)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2015)

- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- M.syamsudin, kontraksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif, (jakarta, kencana prenatal media, 2012)
- M.Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2014)
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013)
- R.Soesilo. 2015. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia. Bogor.
- Siswanto sunarso. *victimologi dalam sistem peradilan pidana*, (jakarta timur, sinar grafika, 2012)
- Soejono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suasana Tinjauan Singkat, Jakarta : (Raja Grafindo Persada, 2011)
- Soerjono soekanto. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (raja grafindo persada, depok, 2013)
- Surwono, hukum acara perdata teori dan praktik, (jakarta, sinar grafika, 2011)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo Persada Depok, 2010)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI
- Undang-undang republik indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

C. JURNAL

- Novelina Ms dan Hutapea, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektrik Delik, Vol.2, No.1, 2014

Wahyu Pratama, Umi Rozah, dan Endah Sri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama” Jurnal
Yunus ardiansyah, 2018, (skripsi fakultas hukum muhammadiyah yogyakarta)

D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-pengakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 mei 2023, Pukul 13.30 Wib

Jimly, 2012. *Penegakan hukum*, <https://www.jimly.com> diakses 24 maret 2024

Nora Listiawati, Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian beserta Sanksinya, <https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-beserta-sanksinya/> diakses tanggal 28 April 2025 pkl. 14.45.

R Afandi, analisis dasar pertimbangan hukum hakm dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak, Jurnal hukum diakses pada 14 september 2025